

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHRABAH MUTHLAQAH
DALAM PRODUK TABUNGAN INVESTA CENDEKIA
DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
PEMBANTU PROBOLINGGO**

SKRIPSI



Oleh :

**Miftahul Jannah
NIM : E20161149**

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2020**

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHRABAH MUTHLAQAH
DALAM PRODUK TABUNGAN INVESTA CENDEKIA
DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
PEMBANTU PROBOLINGGO**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh

Miftahul Jannah
NIM : E20161149

Disetujui pembimbing



Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I
NIP. 198209222009012005

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHRABAH MUTHLAQAH
DALAM PRODUK TABUNGAN INVESTA CENDEKIA
DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
PEMBANTU PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 26 November 2020

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

M.F Hidayatullah, M.Si
NIP. 19760812 200801 1 015

Hj. Mariyah Ulfah, M.EI
NIP. 19770914 200501 2 004

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, M.EI
2. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Jember



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

كَانَ سَيِّدُ نَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مِضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنَّ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبر في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: “Abas Bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).¹



¹ Sulaiman bin Ahmad bin Mutair Al-Lakhmi At-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Awsat* (Kairo: Darul Haramain), 231.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kita kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya. Alhamdulillah karya ini bisa terselesaikan walaupun masih banyak kekurangan. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, bapak Junaidi dan ibu Juma'ati tercinta serta kakak saya Nur Jannah yang telah memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, motivasi, dan tak henti-hentinya memberikan semangat yang luar biasa yang tiada henti agar saya berhasil.
2. Seluruh keluarga besar yang senantiasa menjadi *supporter* dalam setiap proses kehidupan saya.
3. Kawan-kawan IKMABAYA, sahabat-sahabat IMADA Jember dan kerabat HMPS PS masa juang 2018-2019. Saya ucapkan terima kasih atas segala bentuk perjuangan, ilmu dan pengalaman yang luar biasa dari kalian.
4. Rekan-rekan sejawat Perbankan Syariah 4 serta masih banyak pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia untuk selalu saling menemani, menguatkan dan memberi semangat.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri Jember dan semua Dosen IAIN Jember khususnya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Semua pihak yg telah membantu dalam pelaksanaan penelitian hingga ujian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada utusan Allah sekaligus Nabi panutan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang senantiasa telah mencerahkan peradaban dunia ke yang lebih baik seperti apa yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH DALAM PRODUK TABUNGAN INVESTA CENDEKIA DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PROBOLINGGO” ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN Jember).

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersukarela dan ikhlas membantu ataupun yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik moril dan materi sehingga penyusunan skripsi ini selesai. Secara khusus penulis sampaikan rasa terima kasih tersebut kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.

2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Nurul Setianingrum, SE., MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Ibu Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I selaku dosen pembimbing yang telah berkenan mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi.
5. Segenap Tim Penguji Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan akademik dengan baik.
7. Bapak Afif Rakhmanullah selaku *Branch Operation and Service Manager* dan semua karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo yang telah memberi izin tempat penelitian, memberikan informasi dan meluangkan waktunya untuk proses penyelesaian skripsi.

Semoga segala amal baik dan ilmu yang telah diberikan kepada peneliti akan mendapat balasan kebaikan yang berlimpah dari Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segenap saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan.

Jember, 07 November 2020

Miftahul Jannah

ABSTRAK

Miftahul Jannah, 2020: *Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Dalam Tabungan Investa Cendekia Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo.*

Kata kunci: Tabungan Pendidikan, Tabungan Investa Cendekia, *Mudharabah Muthlaqah.*

Kehidupan manusia penuh dengan ketidakpastian dan resiko hingga manusia perlu untuk merencanakan masa depan dengan baik. Salah satu rencana yang dapat dilakukan ialah dengan menabung. Sebagaimana fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. PT. Bank Syariah Mandiri sebagai pelapor bank syariah di Indonesia juga ikut menciptakan berbagai jenis program penghimpun dana, salah satunya adalah Tabungan Investa Cendekia. Tabungan Investa Cendekia merupakan tabungan berjangka syariah untuk keperluan uang pendidikan dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Tabungan Investa Cendekia hadir untuk perencanaan keuangan masa depan yang dikhususkan untuk biaya pendidikan yang dilengkapi dengan perlindungan asuransi secara otomatis.

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana implemenasi akad *mudharabah muthlaqah* pada Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo?, 2. Bagaimana kesesuaian praktik Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo dengan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo. 2) Untuk mengetahui kesesuaian praktik Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo dengan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu sebagai pertimbangan dalam pemilihan informan yang dianggap mengetahui informasi terkait yang akan diteliti, dalam hal ini terkait dengan informasi Tabungan Investa Cendekia. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan tiga analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Implementasi akad *mudharabah muthlaqah* dalam Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo yaitu nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan Bank Syariah Mandiri bertindak sebagai mudharib, nasabah menyerahkan kuasa penuh atas dananya untuk dikelola oleh Bank. Dalam pengelolaan dana nasabah digunakan untuk pembiayaan, bagi hasil, dan investasi-investasi syariah. 2) Praktik Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam praktik Tabungan Investa Cendekia yang dijadikan sebagai dasar ialah prinsip *mudharabah*.



ABSTRACT

Miftahul Jannah, 2020: *The implementation of Mudharabah Muthlaqah Agreement in Investa Cendekia Savings product at PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo.*

Keywords: Education Savings, Investa Cendekia Savings, *Mudharabah Muthlaqah.*

Life is full of uncertainty and risks, so humans need to plan well for the future. One of planning that can be done is save money. As the main function of banking is to collect funds and channel public funds. PT. Bank Syariah Mandiri as a reporter for Islamic banks in Indonesia has also created various types of fundraising programs, which is the Investa Cendekia Savings. Investa Cendekia Savings is a sharia time deposit for education money using a muthlaqah mudharabah agreement. Investa Cendekia Savings there for future financial planning which is devoted to education costs that are equipped with automatic insurance protection.

Based on the above, the focus of the research examined in this thesis are:

1. How is the implementation of the mudharabah muthlaqah contract in Investa Cendekia Savings product at PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo?, 2. How is the suitability of Investa Cendekia Savings practice at PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo with Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000?

The purpose of this research is: 1) To find out the implementation of mudharabah muthlaqah contract on Investa Cendekia saving product at PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo. 2) To find out the suitability of the practice Investa Cendekia savings product at PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo with fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

This study used a qualitative research approach with the type of field research. In determining informants, researchers used purposive technique, namely as a consideration in selecting informants who are considered to know the related information to be studied, in this case related to the information on Investa Cendekia Savings. While the data collection techniques used observation, interviews, and documentation. Data analysis was performed by using three analyzes, it's data reduction, data presentation, and conclusion. For the validity data is used triangulation technique.

The results of this study are: 1. Implementation of the mudharabah muthlaqah contract in Investa Cendekia Savings product at PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo is where the customer as shahibul maal and Bank Syariah Mandiri as mudharib, where the customer gives up full their funds to be managed by the Bank. In managing customer funds, it is used for financing, revenue sharing, and Islamic investments. 2. Investa Cendekia Savings product practice at PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo is accordance with the Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. In the practice of Investa Cendekia Savings which is used as the basic principle of mudarabah.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	23
1. Pengertian akad mudharabah.....	23

2. Dasar hukum	25
3. Rukun dan syarat mudharabah	27
4. Batasan wewenang mudharib	31
5. Jenis mudharabah	32
6. Nisbah keuntungan	34
7. Fatwa DSN-MUI tentang Tabungan	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subyek Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data	45
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	48
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	65
1. Implementasi akad mudharabah muthlaqah dalam Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo	65
2. Kesesuaian praktik Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000	76

C. Pembahasan Temuan.....	80
1. Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Dalam Tabungan Investa Cendekia Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo.....	80
2. Kesesuaian Praktik Tabungan Investa Cendekia Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo Dengan Fatwa DSN- MUI No. 02/DSN-MUI/IV2000.....	85
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Dokumentsi	
5. Surat Izin Penelitian	
6. Surat Selesai Penelitian	
7. Jurnal Penelitian	
8. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu.....	19
4.1 Nisbah bagi hasil Tabungan Investa Cendekia	74



DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal.
2.1 Alur akad mudharabah	36
4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo.....	54
4.2 Alur penerapan akad mudharabah muthlaqah dalam Tabungan Investa Cendekia	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lepas dari peran perbankan. Bank awalnya hanya berperan sebagai tempat menyimpan uang agar aman dari pencurian ataupun terjadinya musibah baik alam maupun karena ulah tangan manusia. Seiring berjalannya waktu bank mulai berkembang, selain sebagai tempat menabung bank juga bertambah peran sebagai tempat meminjam uang untuk modal usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan konsumtif manusia dan juga berperan sebagai tempat investasi masa depan bagi nasabahnya serta memberikan jasa pengiriman uang.²

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³ Bank juga memiliki peran yang sangat penting dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Sebagai jasa keuangan, salah satu peran nyata bank yaitu dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang

² Retno Intansari Rahmawati, “Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Investa Cendekia Pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta Tahun 2011”, *La_Riba Jurnal Islam*, 1 (Juli, 2010): 105.

³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 24.

membutuhkan modal usaha melalui usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Disalurkannya dana untuk sektor riil di masyarakat tersebut, maka secara tidak langsung bank berperan menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat. Adanya ketersediaan dana, maka pembangunan sarana dan pra sarana infrastruktur juga dapat digesa pembangunannya.⁴

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa: perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵ Bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan adalah mekanisme bagi hasil. Mekanisme bagi hasil ini merupakan *care product* bagi lembaga keuangan seperti bank syariah, sebab bank syariah secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya. Bank syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil yang lebih dikenal dengan *profit sharing*.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan dikeluarkannya fatwa bunga bank haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003 menyebabkan banyak

⁴ Fahrial, "Peran Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Ensiklopedia Of Jurnal* 1, no. 1 (Oktober 2018): 183.

⁵ Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah.

bank menjalankan prinsip syariah.⁶ Menurut pasal Undang-Undang nomor 4 tahun 2003 tentang Perbankan, bank adalah bank umum dan bank pengkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷

Kehidupan manusia yang penuh ketidakpastian dan resiko hingga manusia perlu untuk merencanakan masa depan dengan baik. Salah satu rencana yang dapat dilakukan dengan menabung. Menabung membantu manusia untuk dapat meminimalkan resiko yang ada. Sebagai salah satu cara mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan dan sakit. Tetapi untuk membiasakan menabung tidaklah mudah, diperlukan motivasi diantaranya adalah masa depan anak.

Anak adalah aset yang tak terhingga nilainya. Setiap orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya bahkan Negara juga mengharapkan setiap anak yang notabene cikal bakal pemimpin bangsa harus memiliki bekal pendidikan yang memadai.⁸ Biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin tinggi hingga orang tua perlu untuk

⁶ Erni Susana & Annisa Prasetyanti, "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Mudharabah* Pada Bank Syariah", *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3 (September, 2011), 467.

⁷ Munawir, "Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi", *Jurnal Iqra'*, 2 (Juli, 2017), 38.

⁸ Firdaus, "Persepsi Pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Mengenai Perencanaan Biaya Pendidikan Anak", *Al Iqtishad* 2, no. 1 (Januari, 2010): 210.

mempersiapkan biaya pendidikan anaknya. Tabungan pendidikan merupakan tabungan berjangka untuk keperluan pendidikan anak di masa depan. Hal ini perlu agar tidak akan membebani anggaran pengeluaran karena saat ini biaya pendidikan semakin mahal dan berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Jadi dengan adanya tabungan pendidikan dapat mempermudah orang tua dalam perencanaan biaya pendidikan anak di masa depan.

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan Bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh PT. Bank Mandiri, PT. Bank Syariah Mandiri yang memiliki aset ratusan triliun dan *networking* yang sangat luas, PT. Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa keunggulan komparatif.⁹ PT. Bank Syariah Mandiri juga meraih kategori tertinggi “*the most trusted company*” dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) Award tahun 2019 selama delapan tahun berturut-turut sejak tahun 2012.¹⁰

Selain adanya hukum yang jelas terkait akad dan produk di PT. Bank Syariah Mandiri memiliki produk yang dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat seperti deposito, tabungan dan giro. Menabung merupakan suatu hal yang penting untuk masa yang akan datang yang dianjurkan dalam Islam dengan akad dan pengelolaan yang sesuai syariah.

⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 26.

¹⁰ Novita, “Mandiri Syariah Raih Dua Penghargaan CGPI Award 2019,” *Republika*, diakses 11 Desember 2019, <https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org>.

Prinsip tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN/MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menjelaskan tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Di mana dalam tabungan dengan prinsip *mudharabah* nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹¹ *Mudharib* bebas menentukan jenis usaha yang akan dilakukannya, tempat, dan orang yang akan dijadikan mitra usahanya. *Mudharib* boleh melakukan jual beli apa saja yang tidak dilarang oleh syara' dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹² Dari keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi hasilkan antara nasabah dan bank dengan presentase nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.

PT. Bank Syariah Mandiri kian eksis dengan menawarkan tiga alternatif investasi yang halal selain investasi emas (logam mulia) dimana nasabah bisa menyesuaikan keperluan investasi untuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. PT. Bank Syariah Mandiri menawarkan tiga alternatif produk investasi diantaranya untuk jangka pendek, menengah dan panjang, untuk jangka pendek PT. Bank Syariah Mandiri menawarkan produk Tabungan Investa Cendekia sedangkan untuk

¹¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), 52.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2017), 380.

produk investasi jangka menengah PT. Bank Syariah Mandiri menawarkan investasi emas.¹³

Tabungan Investa Cendekia adalah tabungan berjangka syariah untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran tetap di mana produk ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Jumlah setoran bulanan (*installment*) sepenuhnya ditentukan oleh penabung sesuai dengan pilihan pada formulir pembukaan Tabungan Investa Cendekia dengan jumlah minimum sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan maksimum sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).¹⁴ Selain akad dan pengelolaan dananya sesuai dengan prinsip syariah, keunggulan Tabungan Investa Cendekia ialah perencanaan keuangan masa depan yang dikhususkan untuk biaya pendidikan juga dilengkapi dengan perlindungan asuransi secara otomatis dan tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.¹⁵

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo merupakan Bank syariah pertama dan tertua yang ada di Probolinggo. PT. Bank Syariah Kantor Cabang Probolinggo juga memiliki sebanyak 50 relasi dengan berbagai instansi lain diantaranya adalah Kemenag Kabupaten Probolinggo, Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan, MAN 1 Paiton, PT. Kiblatain, Yayasan Anak Yatim dan beberapa Yayasan Pondok Pesantren di Probolinggo. Dari latar belakang di atas, maka

¹³ Muhammad Iman, "Bank Mandiri Syariah Tawarkan Tiga Produk Investasi Menguntungkan," *TribunPontianak*, diakses 18 September 2020, <https://pontianak-tribunnews-com.cdn.ampproject.org>.

¹⁴ Bank Syariah Mandiri, "Tabungan Investa Cendekia," *Mandiri Syariah*, diakses 26 Februari 2019, <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-investa-cendekia>.

¹⁵ Andhy Koesnandar, "BSM Tabungan Investa Cendekia" *Cermati.com*, diakses pada 19 September 2020, <https://www.cermati.com/tabungan-syariah/bsm-tabungan-investa-cendekia>.

menjadi daya tarik bagi penulis untuk memilih topik ini sebagai karya tulis yang berjudul “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH DALAM PRODUK TABUNGAN INVESTA CENDEKIA DI PT. BANK MANDIRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU PROBOLINGGO”

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari jawabannya melalui proses penelitian. Perumusan masalah harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁶ Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *Mudharabah Muthlaqah* pada produk Tabungan Investa Cendekia Syariah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo?
2. Bagaimana kesesuaian praktik Tabungan Investa Cendekia Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo dengan fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dirumuskan pokok-pokok penelitian sebagai berikut:

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember Perss, 2019), 92.

1. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah Muthlaqah* pada produk Tabungan Investa Cendekia Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik Tabungan Investa Cendekia Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo dengan fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus bersifat realistik.¹⁷ Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
Secara teoritis penelitian ini dapat memiliki manfaat berupa.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan

¹⁷ Tim Penyusun, 92.

bagi para pembaca tentang implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Tabungan Investa Cendekia.

b. Bagi Almamater dan Mahasiswa IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam mengembangkan kajian Perbankan Syariah khususnya tentang implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Tabungan Investa Cendekia.

c. Bagi PT. Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menjalankan kegiatan operasional di PT. Bank Syariah Mandiri sesuai dengan prinsip syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya untuk mempermudah dalam menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹⁸

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*) tanpa disertai dengan *qaid* (pembatasan). Di mana dalam akad tersebut tidak

¹⁸ Tim Penyusun, 92.

ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha dan ketentuan-ketentuan lainnya.¹⁹

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Di mana umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN). Dalam perkembangannya saat ini, terdapat beberapa jenis tabungan yang tidak lagi menggunakan buku tabungan melainkan *internet/mobile banking*.²⁰

Maksud judul penelitian ini yaitu seperti apa pengimplementasian akad *mudharabah muthlaqah* dalam Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo yang mana akad *mudharabah muthlaqah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya sebagai bertinak sebagai *mudharib* atau pengelola yang tanpa disertai pembatasan akan usaha yang akan dilakukan.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2017), 372.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Tabungan," SIKAPI, diakses 26 Februari 2020, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/120>.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II Kajian Kepustakaan, membahas tentang kajian kepustakaan yang didalamnya memuat penelitian terdahulu, pada bagian ini dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu masuk pada kajian teori yang dijadikan pijakan dalam melakukan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dilanjutkan dengan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian data, berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data serta analisis data dan pembahasan temuan.

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan serta saran-saran dari peneliti

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasi maupun belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Langkah ini akan dapat melihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²¹

1. Uliya Ulfah Rahmawati, 2016, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Judul “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (Tapenas) Di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung Periode 2013-2015”. Kesimpulan, keuntungan tabungan pendidikan yaitu proses pembukaan rekening yang mudah, memiliki resiko yang rendah (risiko nol) namun hal itu juga menjadi kekurangan dalam tabungan pendidikan karena resiko yang kecil, hasil (*return*) juga kecil, tapi hasil yang didapat tabungan pendidikan lebih kecil dari kenaikan biaya pendidikan.²² Persamaan dalam skripsi ini yaitu akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* dalam tabungan pendidikan, teknik pengumpulan data dengan

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jember: IAIN Jember, 2019), 74.

²² Uliya Ulfah Rahmawati, “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (Tapenas) Di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung Periode 2013-2015” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016).

observasi dan wawancara. Perbedaan dalam skripsi ini metode penelitian menggunakan deskripsif analitik dengan sumber data primer dan sekunder.

2. Zamilatul Millah, 2016, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Judul “Pengelolaan Dana Tabungan Pendidikan Di PT. BPRS PNM Binama Semarang”. Kesimpulan, pengelolaan dana tabungan pendidikan di PT. BPRS PNM Binama yaitu dengan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang digolongkan menjadi empat, yaitu: pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan konsumtif, dan pembiayaan multijasa.²³ Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang tabungan pendidikan, metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dalam skripsi ini yaitu menggunakan akad *ijarah* sedangkan peneliti menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.
3. Dzikri Hafidzuhuddin, 2016, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Judul “Strategi Pemasaran Produk Simpanan Pendidikan (SIRENCANA) Di BMT Hudatama Semarang”. Kesimpulan, strategi pemasaran produk simpanan pendidikan di BMT Hudatama Semarang yaitu: (1) prospek ke sekolah-sekolah; (2) prospek ke anggota maupun calon anggota yang kiranya ingin membuka simpanan pendidikan; (3)

²³ Zamilatul Millah, “Pengelolaan Produk Dana Tabungan Pendidikan Di PT. BPRS PNM Binama Semarang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

melalui akuisisi yaitu memasarkan kepada nasabah baru.²⁴ Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama membahas tentang tabungan pendidikan, penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dalam skripsi ini yaitu fokus penelitin skripsi ini pada strategi pemasaran tabungan pendidikan sedangkan peneliti fokus pada penerapan akad.

4. Hanan Umi Halimah, 2017, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Judul “Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Melalui Strategi Pemasaran Produk Tabungan Pendidikan BPRS Ikhsanul Amal Gombong Kebumen”. Kesimpulan, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nasabah di BPRS Ikhsanul Amal yaitu dengan, (1) mengandalkan pola pemasaran tradisional yaitu sistem jemput bola; (2) promosi melalui brosur; (3) melakukan sosialisasi secara langsung; (4) menentukan target baru; (5) mengajukan proposal penawaran kerjasama dalam pengelolaan tabungan di sekolah-sekolah; (6) melakukan promo dengan adanya hadiah yang diberikan, juga dengan meningkatkan kualitas pelayanan nasabah.²⁵ Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang tabungan pendidikan, metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dalam skripsi ini yaitu skripsi ini fokus pada strategi pemasaran sedangkan peneliti pada penerapan akad.

²⁴ Dzikri Hafidzuhuddin, “Strategi Pemasaran Produk Simpanan Pendidikan (SIRENCANA) Di BMT Hudatama Semarang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

²⁵ Hannan Umi Halimah, “Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Melalui Strategi Pemasara Produk Tabungan Pendidikan BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kabumen”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

5. Hermas Eka Saputri, 2017, Universitas Raden Intan Lampung. Judul “Analisis Produk Simpanan Ceria Pintar (Simpanan Pendidikan) Dalam Meningkatkan Minat Menabung Pada Anggota BMT Asyafi’iyah Sukoharjo Pringsewu”. Kesimpulan, perkembangan produk Simpanan Ceria Pintar khususnya pada periode 2015-2018 dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota. Dimana pada tahun 2017 berjumlah 52 sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan pada jumlah anggota yaitu sebesar 39. BMT Asyafi’iyah juga masih kurang dalam memberikan promosi pada produk Simpanan Ceria Pintar kepada anggota yang disebabkan oleh kurangnya memahami produk Simpanan Ceria Pintar yang ditawarkan pada BMT Assyafi’iyah.²⁶ Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama membahas produk tabungan pendidikan, jenis penelitian kualitatif. Perbedaan dalam skripsi ini yaitu akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad dhamanah* sedangkan peneliti menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.
6. Muthi Kusuma Wardhani, 2017, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Judul “Mekanisme Pemutusan Perjanjian Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Tabungan iB Mitra Sipantas Di PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga”. Kesimpulan, mekanisme pemutusan perjanjian dapat dilakukan oleh nasabah dengan cara: (1) nasabah membawa persyaratan yang harus diajukan pada saat

²⁶ Hermas Eka Saputri, “Analisis Produk Simpanan Ceria Pintar (Simpanan Pendidikan) Dalam Meningkatkan Minat Menabung Pada Anggota BMT Asyafi’iyah Sukoharjo Pringsewu”, (Skripsi Universitas Raden Intan Lampung, 2017).

melakukan pengajuan keputusan perjanjian; (2) menuju pihak *customer service* dengan menyampaikan apa dan maksud tujuan; (3) pihak *customer service* memberikan formulir atau aplikasi yang berkaitan dengan keputusan perjanjian akad *mudharabah muthlaqah*; (4) pihak *customer service* memproses permohonan nasabah dan mengkalkulasi seluruh dana yang terdapat dalam rekening nasabah setelah dikurangi biaya pinalti, biaya penutupan rekening dan lain sebagainya; (5) pihak *customer service* meminta otoritas kepada pejabat berwenang; (6) mempersilahkan nasabah mengisi slip penarikan sesuai total dana yang telah dikalkulasikan.²⁷ Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, jenis penelitian *field research*, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dalam skripsi ini yaitu skripsi ini fokus pada mekanisme keputusan akad *mudharabah muthlaqah* sedangkan peneliti fokus pada penerapan akad *mudharabah muthlaqah*.

7. Mukti Nelasari, 2018, Universitas Islam Negeri Walisongo. Judul “Implementasi Konsep *Mudharabah Muthlaqah* Dalam Simpanan Berjangka (SIJKA) Di KPPS BMT Labana Semarang (Perspektif Manajemen Dakwah)”. Kesimpulan, implementasi konsep *mudharabah muthlaqah* dalam simpanan berjangka perspektif manajemen dakwah menyangkut perencanaan, pengorganisasian,

²⁷ Muthi Kusuma Wardhani, “Mekanisme Keputusan Perjanjian Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Tabungan iB Mitra Sipantas Di PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017).

pelaksanaan dan pengontrolan. Perencanaan yang dilakukan manajer untuk menarik bagi para anggota dan calon anggota dengan menerapkan konsep *mudharabah muthlaqah* yang bersifat investasi tidak terikat dan pembagian bagi hasil yang cukup besar sehingga akan terkumpul dana yang nantinya dapat disalurkan ke berbagai jenis usaha bagi anggota yang membutuhkan pembiayaan.²⁸ Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Perbedaan dalam skripsi ini yaitu akad *mudharabah muthlaqah* digunakan di simpanan berjangka sedangkan peneliti di tabungan pendidikan, metode penelitian lapangan dengan data empiris dilapangan.

8. Fadillah Ahmad, 2018, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Judul “ Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitung)”. Kesimpulan, penerapan tabungan mabrur yang menggunakan akad *mudharabah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa tabungan tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan dengan perhitungan bunga. Dalam tabungan mabrur yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* di mana bank sebagai *mudharib* sedangkan penabung

²⁸ Mukti Nelasari, “ Implementasi Konsep *Mudharabah Muthlaqah* Dalam Simpanan Berjangka (SIJKA) Di KPPS BMT Labana Semarang (Perspektif Manajemen Dakwah)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

sebagai *shahibul maal*.²⁹ Persamaan dalam skripsi ini yaitu akad yang digunakan sama-sama akad *mudharabah muthlaqah* dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *field research*. Perbedaan dalam skripsi ini yaitu akad *mudharabah muthlaqah* terdapat dalam tabungan haji sedangkan peneliti dalam tabungan pendidikan.

9. Nurhidayatullah, 2019, Institut Agama Islam Negeri Jember. Judul “Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja Di Bank Muamalat Cabang Jember”. Kesimpulan, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pembiayaan iB Muamalat modal kerja sudah sesuai dengan teori akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan teori, di mana yang seharusnya pembiayaan modal kerja digunakan untuk membiayai perorangan maupun instansi, di Bank Muamalat Jember hanya digunakan untuk membiayai koperasi syariah dan koperasi pegawai.³⁰ Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Perbedaan dalam skripsi ini yaitu akad *mudharabah* digunakan dalam pembiayaan modal kerja sedangkan peneliti tabungan pendidikan.

²⁹ Fadilla Ahmad, “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitung)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raten Intan Lampung, 2018)

³⁰ Nurhidayatullah, “Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja Di Bank Muamalat Cabang Jember”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).

10. Siska Dewi Oktavia, 2019, Institut Agama Islam Negeri Jember. Judul “Penerapan Tabungan Pendidikan Dalam Meningkatkan Tabungan Penabung Muda Di BMT Sidogiri Kalisat Kabupaten Jember”. Kesimpulan, ada beberapa faktor pendukung peningkatan jumlah penabung tabungan pendidikan diantaranya yaitu: adanya sosialisasi karyawan terhadap masyarakat dan juga adanya tunjangan beasiswa yang menjadi daya tarik ditabung pendidikan (*tarbiyah*).³¹ Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang tabungan pendidikan dengan pendekatan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, keabsahan data dengan triangulasi sumber. Perbedaan dalam skripsi ini yaitu menggunakan akad *wadiah*.

Berikut ini tabulasi dari penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ruliya Ulfah Rahmawati, 2016, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.	Analisis Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> Pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (Tapenas) Di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung Periode 2013-	Persamaan yaitu akad yang digunakan adalah akad <i>mudharabah</i> dalam tabungan pendidikan, teknik pengumpulan data dengan	Perbedaan metode penelitian menggunakan deskripsif analitik dengan sumber data primer dan sekunder

³¹ Siska Dewi Oktavia, “Penerapan Tabungan Pendidikan Dalam Meningkatkan Tabungan Penabung Muda Di BMT Sidogiri Kalisat Kabupaten Jember”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017).

		2015.	observasi dan wawancara.	
2	Zamilatul Millah, 2016, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.	Pengelolaan Dana Tabungan Pendidikan Di PT. BPRS PNM Binama Semarang	sama-sama membahas tentang bungan pendidikan, metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	perbedaan yaitu menggunakan akad <i>ijarah</i> .
3	Dzikri Hafidzuhuddin, 2016, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.	Strategi Pemasaran Produk Simpanan Pendidikan (SIRENCANA) Di BMT Hudatama Semarang	Persamaan yaitu sama membahas tentang tabungan pendidikan, jenis penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Perbedaan yaitu focus penelitain skripsi ini pada strategi pemasaran.
4	Hanan Umi Halimah, 2017, Institute Agama Islam Negeri Purwokerto.	Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Melalui Strategi Pemasaran Produk Tabungan Pendidikan BPRS Ikhsanul Amal Gombon Kebumen	Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang tabungan pendidikan, metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Perbedaan yaitu skripsi ini fokus pada strategi pemasaran.

5	Hermas Eka Saputri, 2017, Universitas Raden Intan Lampung.	Analisis Produk Simpanan CERIA Pintar (Simpanan Pendidikan) Dalam Meningkatkan Minat Menabung Pada Anggota BMT Asyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu	Persamaan yaitu sama membahas produk tabungan pendidikan, jenis penelitian kualitatif.	Perbedaan yaitu akad yang digunakan adalah akad <i>wadiah yad dhamanah</i> sedangkan peneliti menggunakan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> .
6	Muthi Kusuma Wardhani, 2017, Insttut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.	Mekanisme Pemutusan Perjanjian Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan iB Mitra Sipantas Di PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga	Persamaan yaitu sama-sama menggunakan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> , jenis penelitain <i>field research</i> , teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Perbedaan yaitu fokus pada mekanisme pemutusan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> sedangkan peneliti fokus pada penerapan akad <i>mudharabah muthlaqah</i>
7	Mukti Nelasari, 2018, Universitas Islam Negeri Walisongo.	Implementasi Konsep <i>Mudharabah Muthlaqah</i> Dalam Simpanan Berjangka (SIJIK) Di KPPS BMT Labana Semarang (Perspektif Manajemen Dakwah).	Persamaan yaitu sama-sama menggunakan membahas akad <i>mudharabah muthlaqah</i> .	Perbedaan yaitu akad <i>mudharabah muthlaqah</i> digunakan di simpanan berjangka sedangkan peneliti di tabungan pendidikan, metode penelitian lapangan dengan data empiris di

				lapangan
8	Fadillah Ahmad, 2018, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Analisis Penerapan Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitung)	Persamaan yaitu akad yang digunakan sama-sama akad <i>mudharabah muthlaqah</i> dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian <i>field research</i> .	Perbedaan yaitu akad <i>mudharabah muthlaqah</i> terdapat dalam tabungan haji sedangkan peneliti dalam tabungan pendidikan.
9	Nurhidayatullah, 2019, Institut Agama Islam Negeri Jember.	Analisis Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> Pada Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja Di Bank Muamalat Cabang Jember	Persamaan yaitu sama-sama menggunakan akad <i>mudharabah</i> , pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.	Perbedaan yaitu akad <i>mudharabah</i> digunakan dalam pembiayaan modal kerja sedangkan peneliti tabungan pendidikan
10	Siska Dewi Oktavia, 2019, Institut Agama Islam Negeri Jember.	Penerapan Tabungan Pendidikan Dalam Meningkatkan Tabungan Penabung Muda Di BMT Sidogiri Kalisat Kabupaten Jember	Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang tabungan pendidikan dengan pendekatan penelitian kualitatif,	Perbedaan yaitu menggunakan akad <i>wadiah</i> .

			teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.	
--	--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh penulis

Secara keseluruhan, penelitian di atas ada kaitannya dengan penelitian ini, yakni sama membahas tentang akad *mudharabah* dan tabungan pendidikan. Namun, mereka mengkaji dari sudut pandang yang berbeda-beda dengan akad yang berbeda-beda pula. Dalam hal ini peneliti belum menemukan skripsi atau penelitian yang judulnya serupa. Penelitian yang penulis angkat yakni “Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah*

Dalam Produk Tabungan Investa Cendekia Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo”

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian.

1. *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih

tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.³²

Definisi menurut fiqih *mudharabah* atau disebut juga *muqaradhah* yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalat berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk didagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau

³² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 95.

bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya.³³

2. Dasar Hukum

Beberapa dalil yang berkenaan dengan akad *Mudharabah* yang tercantum dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut:³⁴

a. Firman Allah SWT, QS. An-Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

b. Firman Allah SWT, QS. Al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّيِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: "Hai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

³³ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 240.

³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

c. Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah [2]: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ الْحَقِّ مَنًّا فَلْيَسِّرْهُ وَلَا تُكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempunyai sebagian yang lain, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

d. Hadist Nabi Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُ نَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالُ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَىٰ صَاحِبِيهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتٍ كَبِيدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنَّ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبري في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: “Abas Bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

e. Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ اللَّيْبِعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَا رَضَةٌ, وَخَلْطُ, الْبُرُّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah: jual-beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*murabahah*) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Suhaib)

f. *Ijma*:

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma*.³⁵

g. *Qiyash*:

Transaksi *mudharabah* di-*qiyas*-kan kepada transaksi *musaqah*.

h. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Dalam melaksanakan akad *mudharabah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena hal ini yang mempengaruhi keabsahan suatu akad. Rukun adalah satu unsur bagian yang tak

³⁵ Wahbah Zuhaily, *Al-fiqh Al-islami wa Adillatuhu*, terj. A. Hayyie Al-Kattani (Jakarta” Gema Insani, 2011) 477.

terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut atau tidak adanya sesuatu itu.³⁶

Rukun dalam akad *mudharabah* harus memenuhi beberapa rukun, yaitu:³⁷

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang rinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berupa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. *Mudharabah* tidak boleh dengan hutang karena tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja.

³⁶ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Predanamedia Grup, 2005), 47.

³⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), 187.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan merupakan konsekuensi dari prinsip *antaradin munkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah merupakan cermin imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber-*mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad *mudharabah*:³⁸

- 1) Untuk *shahibul maal* dan *mudharib* syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya majikan dan wakil.
- 2) *Sighat* atau *ijab* dan *qabul* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menjelaskan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam sebuah kontrak.
- 3) Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal diisyaratkan harus diketahui jumlah dan jenis (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*. Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang inventori ataupun aset perdagangan, bahkan madzhab Hanbali membolehkan penyediaan

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 228.

asset non moneter (pesawat, kapal, alat transportasi) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau *mudharib*) modal harus tersedia untuk digunakan dalam bentuk tunai atau aset. Selain itu modal harus diserahkan dibayar kepada *mudharib* dan memungkinkan baginya untuk menggunakannya.

4) Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah akhir dari kontrak *mudharabah*. Syarat keuntungan yang harus dipenuhi adalah kadar keuntungan harus diketahui berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. *Shahibul maal* berkewajiban untuk menanggung semua kerugian dalam akad *mudhrabah* sepanjang tidak diakibatkan karena kelalaian *mudharib*.

5) Pekerjaan/usaha perniagaan adalah kontribusi *mudharib* dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, pekerjaan dalam konteks ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah*. Syarat yang harus dipenuhi adalah usaha perniagaan adalah hal eksklusif *mudharib* tanpa adanya investasi dari pihak *shahibul maal*, walaupun mazhab Hanbali memperbolehkan *shahibul maal* memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut.

6) Pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha *mudharib* sedemikian rupa, sehingga dapat mencegahnya dari pencapaian tujuan kontrak *mudharabah* yakni keuntungan. *Mudharib* tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaannya yang berhubungan dengan kontrak *mudharabah*, serta harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan *shahibul maal*, sepanjang syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak *mudharabah*.³⁹

4. Batasan kewenangan *mudharib*

a. *Mudharib* memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan bisnis apa saja dimana kapan dengan siapa saja, karena maksud dari *mudharabah* adalah mendapatkan keuntungan dan tidak akan dapatkan tanpa dengan melakukan transaksi bisnis.

b. *Mudharib* diperbolehkan menitipkan aset *mudharabah* kepada pihak lain misalnya bank karena aset *mudharabah* merupakan suatu yang tidak bisa dihindari. *Mudharib* juga memiliki hak untuk merekrut karyawan guna menjalankan bisnis, seperti halnya sewa gedung alat transportasi dan lainnya yang mendukung operasional bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Namun demikian ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan *mudharib*. Yaitu:

1) *Mudharib* tidak boleh melakukan *withdraw* (berhutang) atas aset *mudharabah* tanpa izin *shahibul maal* karena itu akan

³⁹ Djuwaini, 229.

menambah tanggungan *shahibul maal*. Jika *shahibul maal* membolehkan maka penarikan itu menjadi hutang pribadi *mudharib* yang harus dibayar.

- 2) *Mudharib* juga tidak boleh membeli aset dengan cara berhutang walaupun menapatkan izin *shahibul maal*. Jika *mudharib* tetep melakukannya maka harus menanggung beban hutang tersebut, namun jika terdapat keuntungan akan menjadi milik penuh *mudharib*. *Shahibul maal* tidak berhak apapun, karena tidak ikut menanggung resiko.
- 3) *Mudharib* tidak diperbolehkan menginvestasikan aset kepada orang lain dengan akad *mudharabah*.⁴⁰

5. Jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi 2, yaitu:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam menginvestasikan dananya. Pada *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* diberikan suatu kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi dengan jenis usaha, tujuan maupun tempat usaha. Namun usaha yang dikelola tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.⁴¹

⁴⁰ Djuwaini, 232.

⁴¹ Dewi, 116.

Mudharabah muthlaqah adalah akad di mana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* dalam mengelola investasinya. *Mudharabah muhlaqah* disebut juga dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah. Bank syariah tidak kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*) maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah muthlaqah*. Jenis investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.⁴²

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib* dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Adapun pembatasannya yaitu sebagai berikut:⁴³

- 1) Tempat dan cara berinvestasi.
- 2) Jenis investasi.

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 86.

⁴³ Ismail, 87.

3) Objek investasi.

4) Jangka waktu.

6. Nisbah Keuntungan

a. Presentase nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase bukan dinyatakan dalam nominal rupiah, karena menurut para ahli fiqh sepakat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.

b. Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari karakteristik akad *mudharabah* yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Bila bisnis *mudharabah* mengalami kerugian, pembagian kerugian bukan berdasarkan pada nisbah, melainkan berdasarkan porsi modal masing-masing. Pembagian kerugian berdasarkan pada porsi modal yang diikutsertakan, karena adanya perbedaan menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Porsi modal yang diikut sertakan *shahibul maal* (100%) dan *mudharib* jadi ketika terjadi kerugian *shahibul maal* akan kehilangan modalnya sebesar (100%) dan *mudharib* (0%). presentase 0% karena yang dikontribusikan *mudharib* dalam investasinya berupa kerja, keahlian dan pekerjaan bukan berupa modal uang tunai.⁴⁴

⁴⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bak Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 190.

c. Berakhirnya akad *mudharabah*


Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *mudharabah* dinyatakan batal sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik modal menarik modalnya.
- 2) Salah seorang yang berakad meninggal dunia, jika pemilik modal yang wafat, maka akad batal karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan.
- 3) Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila.
- 4) Jika pemilik modal murtad (keluar agama Islam).
- 5) Modal habis di tangan pemilik modal sebelum digunakan oleh *mudharib*.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 180.

Gambar 2.1

Alur akad mudharabah



Sumber: Fiqih Muamalah Kontemporer oleh Imam Mustofa

7. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang tabungan

Berikut fatwa tentang pedoman umum Tabungan dalam fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan:⁴⁶

Pertama: Tabungan ada dua jenis

⁴⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua: Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Mudharabah*

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik modal dan bank bertindak sebagai *mudharib*.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam mengembangkannya, termasuk di dalam *mudharabah* dalam pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mendefinisikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang ataupun mengambil masalah-masalah yang atau memuaskan perhatian kepada masalah-masalah yang aktual sebagaimana adanya saat penelitian yang berlangsung dilaksanakan. Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yaitu dengan menggambarkan semua data keadaan subjek atau objek penelitian, kemudian menganalisis data bersifat induktif dan menginterpretasikannya dengan menggambarkan dan mendiskripsikan langsung bagaimana implementasi akad *mudharabah muthlaqah* dalam Tabungan Investa Cendekia. Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri.⁴⁷

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian untuk menemukan dan melakukan observasi sehingga dapat menghayati langsung keadaan yang sebenarnya sehingga dapat pula memberi makna dalam konteks yang sebenar-benarnya.⁴⁸

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 223.

⁴⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 334.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta, kota Probolinggo. Pemilihan tempat didasarkan pada fakta bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo merupakan Bank syariah pertama dan tertua yang ada di Probolinggo. PT. Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Probolinggo juga memiliki sebanyak 50 relasi dengan berbagai instansi lain. Selain akad dan pengelolaan dananya sesuai dengan prinsip syariah pada produk Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri juga dilengkapi dengan perlindungan asuransi yang secara otomatis dan tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian atau untuk menentukan siapa yang menjadi sumber data, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive*. Berbeda dengan cara-cara penentuan sampel yang lain, penentuan sumber informasi secara *purposive* dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi (informan) didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. *Purposive* dapat diartikan sebagai maksud, tujuan, atau kegunaan.⁴⁹ Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling paham mengenai

⁴⁹ Yusuf, 369.

informasi terkait seputar Tabungan Investa Cendekia secara pihak terkait secara struktural.

Pertimbangan tersebut diharapkan dapat memperoleh informan yang mengetahui permasalahan yang sedang diteliti sehingga menghasilkan data yang valid. Adapun informan yang dipandang paling mengetahui terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Zuan Frika Pramuryanto selaku *Branch Manager* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo, sebagai pimpinan tentunya mengetahui proses manajemen yang diawasi.
- b. Afif Rakhmanullah selaku *Branch Operation and Service Manager* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo, setiap transaksi yang dijalani oleh *Customer Service* dan *Teller* harus mendapatkan legal dari beliau.
- c. Dini Chalista selaku *Customer Service* di PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Probolinggo, beliau merupakan informan yang bertanggung jawab terhadap proses keuangan nasabah produk berupa tabungan, deposito, dan inkaso.
- d. Uswatun Hasanah selaku nasabah Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan

data. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.⁵⁰ Dalam melakukan metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan di lokasi tempat peneliti untuk menggali informasi dan mencatat hal-hal yang menjadi fokus permasalahan peneliti terkait dengan gejala-gejala penelitian. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu metode observasi non-partisipatif karena dalam melakukan penelitian, peneliti tidak ikut andil dalam segala kegiatan yang dilakukan objek penelitian.

Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan teknik ini yaitu:

1. Pembukaan Tabungan Investa Cendekia online melalui web form di website PT. Bank Syariah Mandiri
2. Operasional PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo
3. Melihat kinerja karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo meliputi pelayanan pada nasabah

⁵⁰Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 101.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu objek tertentu. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara untuk mengungkap kumpulan berbagai tanggapan dan perspektif dari berbagai data yang telah terkumpul. Rekaman wawancara membantu peneliti untuk melaporkan berbagai catatan yang didapat selama wawancara. Selain itu, menolong peneliti mengidentifikasi bagian-bagian dari penelitian yang ditemukan selama wawancara atau data sebelumnya.⁵¹

Penelitian menggunakan jenis wawancara semiterstruktur yaitu peneliti telah membuat instrumen sebagai pedoman saat melakukan wawancara, tetapi pelaksanaan wawancara tidak terikat penuh oleh pedoman dan bersifat lebih terbuka. Pedoman wawancara digunakan untuk menghindari beberapa permasalahan yang terlupakan oleh peneliti dan digunakan sebagai bimbingan sehingga proses wawancara bisa lebih terarah dan terstruktur. Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara semistuktur.

⁵¹ Septiawan Santana Kurnia, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 60.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Mengenai Tabungan Investa Cendekia meliputi pembukaan Tabungan Investa Cendekia, persyaratan Tabungan Investa Cendekia
 2. Mengenai penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dalam Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo
 3. Mengenai mekanisme bagi hasil dalam Tabungan Investa Cendekia
- c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen atau dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵² Adapun yang didokumentasikan oleh peneliti meliputi:

1. Proses wawancara dengan informan
2. Struktur pengurus PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo
3. Suasana kantor PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo
4. Proses perizinan penelitian

⁵² Kurnia, 240.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan telah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa analisis data kualitatif aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaksi melalui tiga analisa, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵³

a. Reduksi data

Reduksi data menunjukkan kepada proses pemilihan, pemukusan, penyederhanaan, dan peentransformasian data “mentah”, yang terlihat dalam tulisan lapangan.

b. Penyajian data

Pengajian data dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambil tindakan. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif.

c. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2018), 246.

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang diperbarui dari konsep keahlian (validitas) dan kendala (reabilitas). Penetapan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, keterampilan kebergantungan, dan kepastian.

Pola penelitian ini, dalam hasil pengujian keabsahan data yang diperoleh yaitu menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁵⁴

Adapun teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda, dari ketiga sumber tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorikan mana

⁵⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 335.

pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti selanjutnya menghasilkan suatu kesimpulan.⁵⁵

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dimaksud yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahapan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahapan pra lapangan, tahapan pelaksanaan penelitian dan tahapan penyelesaian. Berikut penjelasannya:

a. Tahap pra lapangan

1. Menentukan lokasi penelitian yaitu PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo.
2. Menyusun proposal penelitian, mengurus surat izin (jika diperlukan).


b. Tahapan pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan melibatkan beberapa informan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo untuk memperoleh data, yaitu kepada *Branch Manager, Branch Operation and Service Manager (BOSM)* dan *Costumer Service*.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2018), 274.

c. Tahapan penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Setelah data dilapangan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan memberikan kesimpulan data-data yang sudah terkumpul. Penyusunan data dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipanggung nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merekstrurisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bank Bapindo) menjadi salah satu bank baru Bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni atau idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya diperbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia lebih baik.⁵⁶

Berdirinya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo pada 10 Desember 2009 yang merupakan perbankan syariah tertua di Probolinggo dan dipimpin oleh Bapak Husni yang berlokasi di Ruko Manunggal No. 7, Jl. Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Diresmikannya pembukaan kantor cabang pembantu di Kota Probolinggo ini merupakan pengembangan dari Kantor Cabang Malang. Pada tahun 2017 dipimpin oleh Bapak Najib

⁵⁶ Bank Syariah Mandiri, "Sejarah," Mandiri Syariah, diakses 16 Maret 2020, <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>.

dan sekarang dipercayakan kepada Bapak Zuan Frika Pramuryanto pada Juli 2019. Kantor cabang Probolinggo ini pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan dari kantor cabang induknya yaitu kantor cabang Malang dalam menunjang kegiatan perbankan yang berhubungan dengan pelayanan nasabah.⁵⁷

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo

Visi Bank Syariah Mandiri :⁵⁸

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial* dan *corporate*.

Bank Syariah modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi Bank Syariah Mandiri :

- a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

⁵⁷ Yasin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, Probolinggo, 5 Juni 2020.

⁵⁸ PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo, “Visi & Misi PT. Bank Syariah Mandiri”, 5 Juni 2020.

- c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada sigmen ritel.
- d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tagline PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo

“Terdepan, Modern, Menentramkan”

Terdepan : adalah komitmen BSM untuk selalu menjadi bank syariah yang terbaik dan terbesar.

Modern : adalah komitmen BSM untuk terus berinovasi baik dari sisi produk layanan teknologi dan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perbankan syariah.

Menentramkan : adalah komitmen BSM untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas perbankan sesuai prinsip syariah bagi seluruh stakeholder.⁵⁹

3. Letak Geografis PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo


Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Probolinggo berada di Kompleks Ruko Manunggal, Jalan Soekarno-

⁵⁹ PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo, “Tagline Bank Syariah Mandiri”, 5 Juni 2020

Hatta No. 2 Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo Jawa Timur tepat disebelah timur Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), di sebelah barat Jasa Raharja, dan berhadapan dengan BRI Kantor Cabang Pembantu Kota Probolinggo yang berada di sebelah selatan.



Gambar 4.1
STUKTUR ORGANISASI PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG PEMBANTU PROBOLINGGO



4. Job Description PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo

a. Branch Manager

- 1) Memastikan tercapainya target segmen bisnis pembiayaan (*Micro, Bussiness Banking, Consumer*), pendanaan, FBI, *Contribution Margin* dan laba bersih di lokasi yang berada dalam koordinasinya.
- 2) Menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbankkan kualitas produktif peningkatan pendapatan non operasional.
- 3) Memastikan standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan.
- 4) Memastikan segala aktifitas operasional memnuhi ketentuan dan prudensialitas.
- 5) Menindak lanjuti setiap temuan audit (*intern/ekstern*).
- 6) Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional.
- 7) Mengarahkan dan mereview sasaran kinerja seluruh bawahan.
- 8) Melaksanakan penagihan (*collection*).
- 9) Menjaga kualitas pembiayaan (pengendalian NPF).

10) Penandatanganan PKS dan MoU instansi, travel umroh/ *dealer*/ toko emas/*supplier* emas sesuai dengan inisiator dan SK delegasi wewenang penandatanganan PKS/MoU.⁶⁰

b. *Branch Operation and Service Manager*

- 1) Memastikan terkendalinya biaya operasional cabang dengan efisien dan efektif.
- 2) Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai ketentuan SOP (*standart operasional procedur*).
- 3) Memastikan terlaksananya standart layanan nasabah yang optimal.

c. *Account officer*

- 1) Meningkatkan pertumbuhan portofolio pendanaan, pembiayaan, dan *fee based* pada segmen *consumer*.
- 2) Memastikan tersedianya data dan membuat rencana kerja berdasarkan data calon nasabah dan potensi pasar.
- 3) Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga seperti *developer*, perusahaan, SKPD pemerintah daerah serta instansi lainnya.
- 4) Menggunakan kegiatan promosi melalui *gathering* dan pameran bersama Bank Indonesia, Asosiasi-asosiasi, Jamsostek, dan pihak ketiga lainnya yang terkait.
- 5) Membuat rencana kerja dan pengembangan *business network* dengan *branch manager*.

⁶⁰ PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo, “Job Description Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo”, 5 Juni 2020.

- 6) Memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah dengan *affluent* dan *high network*.
- 7) Memastikan tersedianya data laporan monitoring portofolio (dana, pembiayaan, dan produk keagenan), *profitability* dan transaksi nasabah *segmen affluent & high network*.
- 8) Mengoptimalkan *cross reference* produk pembiayaan ke nasabah segmen massa *fluent & high network*.
- 9) Melaksanakan supervisi dan memastikan pencapaian target *funding and lending direct sales*.
- 10) Menerima nasabah griya pensiun dan implant (*walk in* dan non *walk in*).
- 11) Melakukan kerja sama dengan instansi, *developer/LKBB*, *ytravel* umroh/ dealer/ toko emas/ *supplier* emas dan memonitor realisasi perjanjian kerjasama.
- 12) Melakukan permintaan IDI BI.
- 13) Mengumpulkan dokumen pembiayaan dan melakukan pengecekan sesuai RAC.
- 14) Melakukan verifikasi *income*, keaslian SK pensiun ke instansi pembayar manfaat.
- 15) Membuat nota analisa kelayakan *developer* dan LKKB.
- 16) Membuat surat penawaran pemberian pembiayaan (SP3).
- 17) Melakukan pemenuhan dokumen persyaratan akad dan pembuatan akad pembiayaan.

18) *Initial data entry* dan *detail data entry*.

19) Melakukan penagihan (*collection*)

d. *Micro Banking Manager*

1) Proses arus kas masuk dan arus kas keluar.

2) *Input BI-checking* untuk mengetahui nasabah pernah mendapat fasilitas pinjaman tersebut bermasalah atau tidak.

3) *Report Pas Due* : melaporkan data-data angsuran nasabah yang menunggak ke pihak *marketing* setiap hari.

4) *Input SID* (sistem informasi debitur) yang merupakan laporan berisi informasi lengkap mengenai debitur

e. *Consumer Service Executive*

1) Wajib menjelaskan ketentuan tabungan pada saat nasabah akan membuka rekening tabungan.

2) Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen nasabah dengan melakukan verifikasi serta membutuhkan stempel verifikasi dan paraf pada seluruh dokumen data nasabah yang akan membuka rekening tabungan sebelum diberikan ke *customer service*.

3) CSE ikut serta dalam program-program *consumer funding*.

4) CSE wajib melaporkan perolehan target tepat waktu sesuai ketentuan.

5) CSE tidak boleh mengendapkan dana nasabah ke rekening pribadi.

6) CSE membutuhkan paraf ke semua dokumen persyaratan legalitas asli yang sudah di foto copy dan stempel “foto copy sesuai asli” beserta tanggal.⁶¹

f. *Back Office/ General Support Staff*

1) Menyusun laporan atas realisasi biaya-biaya yang berhubungan dengan personalia maupun fasilitas kantor.

2) Mengelola dan membuat laporan penggunaan kas kecil harian sesuai dengan wewenang yang berlaku.

3) Mengelola pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan sarana serta prasarana kantor.

4) Melaksanakan dan mengadministrasikan penutupan asuransi seluruh aset milik bank.

5) Bertindak sebagai level pertama untuk mengatasi permasalahan penggunaan teknologi informasi di wilayah cabang terkait.

6) Memastikan pelaksanaan backup data secara berkala.

7) Melakukan penyusutan atas nilai buku investaris kantor serta aktiva tetap milik kantor lainnya.

8) Melakukan pengurusan perizinan yang dikelola oleh cabang.

g. *Teller*

1) Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan.

2) Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan.

⁶¹ Ibid.,

- 3) Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/ uang palsu.
- 4) Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan.
- 5) Melakukan *cash count* akhir hari.
- 6) Mengisi uang tunai di mesin ATM BSM.
- 7) Menyediakan laporan transaksi harian.⁶²

h. *Customer Service*

- 1) Memberikan informasi produk dari jasa BSM kepada nasabah
- 2) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro, dan deposito.
- 3) Menyampaikan dokumen berharga bank dan kartu ATM kepada nasabah.
- 4) Membuat laporan pembukaan dan penutupan rekening, keluhan nasabah serta stock opname kartu ATM.
- 5) Memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah.
- 6) Melayani permintaan buku cek/ bilyet giro, surat referensi bank/ surat keterangan bank dan sebagainya.
- 7) Memelihara persediaan kartu ATM sesuai kebutuhan.
- 8) Memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa BSM di cabang.
- 9) Menindak lanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah.

⁶² Ibid.,

10) Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melalui *western union*.

11) Melakukan *maintenance* terhadap nasabah eksiting (*cross selling product & top up*)

12) Melakukan standar layanan optimal kepada nasabah sesuai SLA.

i. *Security*

- 1) Menjaga keamanan kantor bank baik di luar atau di dalam.
- 2) Mengatur kerapihan wilayah parkir perbankan.
- 3) Memberikan pelayanan pengawalan parkir kepada nasabah.
- 4) Menjadi navigator di bank seperti mengarahkan nasabah pada saat transaksi.

5) Membantu nasabah mengarahkan pengisian form transaksi.

6) Membantu nasabah yang kesulitan dalam pengisian formulir transaksi.

7) Memantau ketersediaan form yang ada di bank.

8) Mengatur antrian di cabang.

j. *Driver*

1) Mengemudikan dan merawat kendaraan bank.

2) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian.

3) Bertanggung jawab kepada ketua bagian umum dan personalia.

k. *Office Boy*

- 1) Membersihkan dan merapikan meja, kursi, computer, dan perlengkapan lainnya.
- 2) Membersihkan vacum karpet/lantai.
- 3) Mengirim/mengambil dokumen antar divisi/bagian.
- 4) Membereskan piring, gelas dan perlengkapan makan siang karyawan.
- 5) Mengambil dan membereskan gelas minum dan perlengkapan makan/minum karyawan.
- 6) Membuang sampah yang ada di ruang kerja dan areal tanggung jawabnya.
- 7) Mencuci piring atau gelas dan perlengkapan lainnya.
- 8) Membersihkan kaca ruang kerja.⁶³

5. Data Relasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo⁶⁴

- 1) Pengelola PKOH kota Probolinggo
- 2) Pondok Tahfidz Baitul Qur'an
- 3) PT. Mega utama erkasa utama
- 4) PT. Bromo Falcata Indonesia
- 5) MAN 1 Probolinggo
- 6) PT. Proling Auto Parts Industry
- 7) Ponpes Nurus Salafiyah

⁶³ Ibid.,

⁶⁴ PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo, "Job Description Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo", 5 Juni 2020.

- 8) Yayasan Rumah Tahfidz Probolinggo
- 9) Kooperasi LKN Syariah Usaha Mulia
- 10) FKPAIS Kabupaten Probolinggo
- 11) SMP IT Permata Probolinggo
- 12) Yayasan Masduqiyah
- 13) PT. Sinar Sukses Bahagia
- 14) Yayasan Masjid An-nur Probolinggo
- 15) Takmir Masjid An-nur
- 16) Komtek Wil Probolinggo
- 17) PT Risala Jaya Semesta
- 18) PT. Nurul Haramain Mulia
- 19) Lazizmu kota Probolinggo
- 20) BMT UGT Sidogiri Capem Leces
- 21) MA Wahid Hasimi
- 22) Dana Operasional PAOH
- 23) CV Makmur Jaya Sentosa
- 24) BMT Sidogiri Capem Wonomerto
- 25) BMT Sidogiri Capem Paiton
- 26) STIH Zainul Hasan
- 27) Yayasan Pilar Peradaban Islam
- 28) Mushollah Perum Citarum Indah
- 29) Masjid Haqqul Yakin
- 30) Masjid Jami' An-nur

- 31) Masjid Al-madina Haqiqi
- 32) Mushollah As-salam
- 33) Masjid Baitul Aqifin
- 34) Yayasan Tawaf
- 35) Yayasan Al-ihsan
- 36) UGT Sidogiri Banyuanyar
- 37) UGT Sidogiri Wonomerto
- 38) PT. Radio
- 39) UGT Sidogiri Capem Bantaran
- 40) UD Cahaya Grafika
- 41) Yayasan Bina Anak Indonesia
- 42) Yayasan Adimul
- 43) MTS Nurul Hidayah
- 44) Yayasan Zainul Hasan Genggong
- 45) UGT Sidogiri Pajarakan
- 46) Yayasan Nurul Jadid
- 47) Majelis Taklim
- 48) Kopkar Tirta Dharma PDAM kota
- 49) KPRI RSUD Dr. Muhammad Saleh
- 50) Dana Operasional

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Implementasi Akad Mudharabah Muhlaqah dalam Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo

Tabungan Investa Cendekia merupakan salah satu bentuk investasi berjangka. Tabungan Investa Cendekia adalah tabungan berjangka untuk keperluan pendidikan dengan angsuran bulanan tetap yang memberikan kemudahan bagi nasabah mempersiapkan perencanaan dana pendidikan dengan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi secara otomatis. Hal ini selaras dengan pernyataan bapak Afif Rakhmanullah yang menjabat sebagai *Branch Operation and Service Manager* (BOSM) PT. Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang menjelaskan bahwa:

“Tabungan investa cendekia merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang untuk pencapaian target dana yang telah ditetapkan oleh nasabah. Jadi nasabah datang kemudian kita (Bank) tanya kebutuhannya apa, jika

kebutuhannya untuk pendidikan, kita tawarkan produk Tabungan Investa Cendekia. Pendidikan untuk jangka waktu berapa lama, untuk pendidikan SD, SMP, SMA, atau kuliah untuk target pencapaiannya berapa, terus dikalkulasi setoran perbulannya mau berapa ribu. Misalkan nasabah keperluannya untuk anak SD, yang mana kebutuhannya itu 6 (enam) tahun dan kebutuhan biaya pendidikan misalnya 50jt jadi kita (Bank) kalkulasikan nabungnya untuk berapa dan perbulannya berapa. Setelah mencapai target yaitu 50 juta secara otomatis akan tutup rekening”⁶⁵

Begitu pula pemaparan bapak Zuan Frika Pramuryanto selaku *Branch Manager* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo terkait Tabungan Investa Cendekia:

“Tabungan Investa Cendekia atau TIC itu tabungan berjangka syariah untuk keperluan uang pendidikan yang jumlah setoran bulanannya tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Akad yang digunakan itu *mudharabah muthlaqah*”⁶⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Dini Chalista selaku *Customer Service* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo yang menyatakan:

“Tabungan investa cendekia (TIC) ini merupakan tabungan berencana yang digunakan untuk keperluan pendidikan anak dengan target dana yang ditentukan oleh nasabah. Jadi diawal pembukaan rekening nanti nasabah akan ditanya berapa target dananya yang ingin dicapai nasabah. Setoran bulanannya juga ditentukan oleh nasabah tapi minimalnya itu Rp. 100.000,- Tabungan investa cendekia ini juga dilengkapi dengan proteksi asuransi.”⁶⁷

Pembukaan Tabungan Investa Cendekia dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja karena dapat dilakukan online melalui web form yang dapat diakses melalui website Bank Syariah Mandiri. Namun nasabah harus tetap datang ke kantor cabang terdekat Bank Syariah Mandiri untuk pengambilan buku tabungan dan melakukan setoran

⁶⁵ Afif Rakhmanullah, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 8 Juni 2020.

⁶⁶ Zuan Frika Pramuryanto, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 9 Juni 2020.

⁶⁷ Dini Chalista, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Juni 2020.

awal. Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Zuan Frika Pramuryanto selaku *Branch Manager* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo, sebagai berikut:

“Pembukaan TIC bisa dilakukan melalui website BSM tapi langsung pembukaan rekening dikantor juga bisa. *Costumer service* akan membantu untuk melakukan pembukaan rekening TIC (Tabungan Investa Cendekia) dan memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat pembukaan tabungan dan ketentuan-ketentuan dalam TIC (Tabungan Investa Cendekia)”⁶⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Afif Rakhmanullah selaku *Branch Operation and Service Manager (BOSM)* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo, sebagai berikut:

“Untuk nasabah yang akan buka tabungan khususnya tabungan investa cendekia itu sekarang diarahkan online melalui web form yang bisa diakses di website resmi BSM jadi walaupun nasabah *walk in* atau datang ke kantor itu tetap lebih kita (Bank) diarahkan untuk membuka website terlebih dahulu untuk efisiensi waktu.”⁶⁹

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Dini Chalista selaku *Customer Service* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo terkait pembukaan rekening Tabungan Investa Cendekia pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Probolinggo adalah sebagai berikut:

“Pembukaan rekening tabungan investa cendekia dapat dilakukan online ataupun offline yaitu dengan datang langsung ke kantor BSM terdekat. Jika dilakukan melakukan melalui online bisa diakses melalui web form di website resmi BSM namun nasabah tetap harus datang ke bank untuk pengambilan buku tabungan juga melakukan setoran awal sesuai jumlah kesepakatan yang telah disetujui nasabah. Kalau lewat offline

⁶⁸ Zuan Frika Pramuryanto, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 9 Juni 2020.

⁶⁹ Afif Rakhmanullah, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 8 Juni 2020.

nasabah tinggal datang ke bank kemudian mengikuti prosedur yang ada”⁷⁰

Kemudian dalam pembukaan Tabungan Investa Cendekia nasabah mendatangi Bank Syariah Mandiri terdekat dengan persyaratan, yaitu:⁷¹

- a. Nasabah warga negara Indonesia harus mempunyai dokumen berupa (KTP/SIM) dan NPWP.
- b. Nasabah warga Negara asing memiliki paspor dan kartu izin menetap sementara (SIM/KITAS)
- c. Nasabah telah/memiliki rekening tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*) berbentuk tabungan atau giro.
- d. Usia minimal nasabah 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo.

Beberapa fitur dan manfaat yang didapatkan nasabah dengan menabung melalui Tabungan Investa Cendekia antara lain:⁷²

- a. Tabungan Investa Cendekia menggunakan prinsip syariah kerjasama *mudharabah muthlaqah*.
- b. Jangka waktu tabungan 1-20 tahun.
- c. Pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Syariah Mandiri.
- d. Kepada penabung diberikan tabungan.

⁷⁰ Dini Chalista, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Juni 2020.

⁷¹ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo, 8 Juni 2020.

⁷² Bank Syariah Mandiri, “Tabungan Investa Cendekia,” Mandiri Syariah, diakses 28 Agustus 2020, <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/tabungan-investa-cendekia>.

- e. Setoran bulanan minimal Rp 1.00.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,- dengan kelipatan Rp 50.000,-
- f. Bagi hasil yang kompetitif.
- g. Jumlah setoran bulanan dan jangka waktu tabungan tidak dapat dibatalkan, akan tetapi setoran tambahan dapat dilakukan selain setoran bulanan.

Hal diatas juga disampaikan oleh Dini Chalista selaku Customer Service di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo, sebagai berikut:

“Pembukaan Tabungan Investa Cendekia dapat dilakukan dengan membawa dokumen berupa (KTP/SIM) dan NPWP jika ada. Nasabah juga harus punya tabungan BSM sebagai rekening asal/induk, jadi nanti ada dua rekening, rekening tabungan BSM sebagai rekening asal/induk dan kedua untuk rekening tabungan investa cendekia, misalkan tabungan *mudharabah* sama tabungan investa cendekia, karna TIC (Tabungan Investa Cendekia) ini gak bisa berdiri sendiri. Setelah dokumen yang dimiliki nasabah lengkap *costumer service* akan memberikan formulir rekening tabungan investa cendekia. Setelah itu, nasabah mengisi formulir tersebut dan menyetujui atas ketentuan yang telah yang disepakati keduanya. Dalam pembukan rekening TIC (Tabungan Investa Cendekia) itu tidak dikenakan biaya, jadi gratis hanya saja ada biaya perawatan bulanan sebesar Rp 10.000-, tapi tenang saja nasabah juga akan mendapatkan bagi hasil sebagai imbal baliknya”⁷³

Hal serupa juga ditambahkan oleh bapak Afif Rakhmanullah selaku *Branch Operation and Service Manager* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo.

“Persyaratan pembukaan Tabungan Investa Cendekia yaitu Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau bisa SIM dan NPWP. Nasabah juga harus punya Tabungan BSM yang gunanya

⁷³ Dini Chalista, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Juni 2020.

sebagai rekening asal, karna Tabungan Investa Cendekia gak bisa berdiri sendiri harus ada Tabungan BSM. Tabungan BSM-nya bisa berupa Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah atau bisa juga Giro.”⁷⁴

Hal ini juga dibenarkan oleh Uswatun Hasanah selaku nasabah

dari Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo.

“Saya berminat pada produk Tabungan Investa Cendekia karena saya mau mempersiapkan masa depan anak saya apalagi dibidang pendidikan, kebetulan juga saya nasabah disana. Menurut saya menabung itu perlu, untuk mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi di masa depan. Persyaratan pembukaan Tabungan Investa Cendekia saya hanya membawa kartu identitas atau KTP dan NPWP. Akad yang digunakan ialah akad *mudharabah muthlaqah* dan untuk setoran bulannya juga ditentukan oleh saya (nasabah), jadi sama CS (*Customer Service*) ditanyain setoran bulannya mau berapa minimal itu Rp. 100.000-. Kalau buku tabungan itu sudah pasti dapet mbak. Saya dapat bagi hasil dari Bank itu kenapa saya memilih Bank Syariah karna kalau bank konvensional itu berdasarkan bunga, bunga itu kan haram. Saya juga sudah percaya sama BSM (Bank Syariah Mandiri)”⁷⁵

Setiap bank syariah menerapkan akad sebagai dasar dalam suatu produk yang akan diberikan kepada nasabah. Akad merupakan salah satu fasilitas yang diterapkan dalam Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri yaitu akad *mudhrabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah akad kerjasama dimana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Pengelola diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun yang berkaitan dengan proyek tersebut dan tidak terikat dengan

⁷⁴ Afif Rakhmanullah, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 8 Juni 2020.

⁷⁵ Uswatun Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 15 Agustus 2020.

waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan pihak bank sebagai *mudharib*.

Hasil pengelolaan dana nasabah PT. Bank Syariah Mandiri akan memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening. Seperti yang telah dijelaskan di atas pelaksanaan Tabungan Investa Cendekia akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah* yaitu pihak penguasa diberikan kuasa sepenuhnya untuk menjalankan proyek apapun, urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Dini Chalista selaku *Customer Service* tentang implementasi akad *mudharabah muthlaqah* dalam Tabungan Investa Cendekia adalah sebagai berikut:

“Tabungan Investa Cendekia (TIC) ini dalam pengaplikasiannya menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang mana nasabah memberikan kuasa penuh kepada bank untuk mengelola dananya. Jadi *shahibul maal*-nya itu nasabah sedangkan BSM (Bank Syariah Mandiri) sebagai *mudharib* atau pengelola dana nasabah. Keduanya saling mendapatkan manfaat, bank mendapatkan nasabah untuk menabung di BSM dan mendapatkan sumber pendanaan baru yang bisa digunakan untuk pembiayaan dll. Sedangkan nasabah mendapatkan kemudahan untuk mengatur perencanaan keuangan masa depan anak-anaknya, khususnya untuk di biaya pendidikan. Nasabah juga mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan dimana bagi hasil tersebut sudah dijelaskan diawal pembukaan rekening.”⁷⁶

⁷⁶ Dini Chalista, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 1 Juli 2020.

Ditambahkan oleh bapak Afif Rakhmanullah selaku *Branch Operation and Service Manager (BOSM) PT. Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo*.

“Dalam transaksi TIC (Tabungan Investa Cendekia) ini nasabah itu sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana nasabah. Kan dalam akad *mudharabah muthlaqah, mudharib* itu memiliki kebebasan dalam mengelola dananya untuk apapun asal tidak bertentangan dengan syariah dan sebagai mana tujuan bank itu sendiri yaitu dari masyarakat dan untuk masyarakat, jadi dana dari nasabah dikelola sesuai akad syariah untuk keperluan pembiayaan kepada nasabah lain, bagi hasil, dan investasi-investasi yang didasarkan prinsip syariah”⁷⁷

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Zuan Frika Pramuryanto selaku *Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo*.

“Akad yang digunakan dalam Tabungan Investa Cendekia yaitu akad *mudharabah muthlaqah*, nasabah sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*, jadi kita (Bank Syariah Mandiri) sebagai pengelola dana dari nasabah. Dana nasabah digunakan untuk apa? Untuk pembiayaan kepada nasabah lain, juga bagi hasil.”⁷⁸

Tidak hanya itu, selain menabung, keuntungan menggunakan Tabungan Investa Cendekia dengan akad *mudharabah muthlaqah* yakni nisbah bagi hasil yang kompetitif. Juga perlindungan asuransi secara otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Afif Rakhmanullah selaku *Branch Operation & Service Manager (BOSM) PT. Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo* sebagai berikut:

⁷⁷ Afif Rakhmanullah, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 8 Juni 2020.

⁷⁸ Zuan Frika Pramuryanto, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 9 Juni 2020.

“Bank syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga tapi bagi hasil. Bagi hasil itu merupakan *return* dari kontrak investasi nasabah, bagi hasil ini kan sebagai imbal balik dari bank kepada nasabah atas dananya. Itu kenapa konvensional dan syariah itu berbeda karna dalam bank syariah tidak ada bunga, yang ada bagi hasil sedangkan dalam konvensional itu bunga. Bunga dalam bank konvensional pun tetap, sedangkan dalam bank syariah bagi hasil tergantung terhadap pendapatan bank, saldo nasabah dan saldo rata-rata tabungan TIC dari nasabah lainnya. Jadi semakin besar saldo nasabah, pendapatan bank maka semakin besar pula nisbah bagi hasil yang didapat”⁷⁹

Ditambahkan oleh bapak Zuan Frika Pramuryanto selaku *Branch Manager* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo.

“Dalam Tabungan Investa Cendekia ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, jadi nasabah akan diberikan imbalan atas dananya yang digunakan bank untuk dikelola. Imbalannya berupa bagi hasil sesuai dengan pendapatan riil bank dan saldo rata-rata bulanan nasabah. Keuntungan *mudharabah muthlaqah* itu nasabah mendapatkan bagi hasil dengan kesepakatan porsi nisbah disepakati diawal, berbeda dengan tabungan wadiah yang disitu murni hanya untuk menitipkan dananya. Jadi nasabah tidak akan mendapatkan nisbah bagi hasil.”⁸⁰

Hal ini juga dipaparkan oleh Dini selaku *Customer Service* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo.

“Secara teknik, besar bagi hasil antara satu nasabah dengan nasabah yang lain itu tidak sama karena bagi hasil TIC (Tabungan Investa Cendekia) dibuat didasarkan oleh pendapatan bersih bank dan saldo rata-rata nasabah juga rata-rata tabungan sejenis. Tabungan sejenis ini maksudnya tabungan TIC (Tabungan Investa Cendekia) dari nasabah lainnya, jadi semakin banyak saldo nasabah dan rata-rata tabungan TIC lainnya maka semakin banyak pula nisbah bagi hasil yang akan didapatkan nasabah makanya hal ini menjadi daya tarik kepada masyarakat kenapa harus menabung di Bank Syariah apalagi BSM. Sasaran tabungan Investa Cendekia umum, semua kalangan bisa yang penting calon nasabah sudah memiliki kartu identitas penduduk (KTP) tanpa pengecualian, tapi di BSM Probolinggo rata-rata

⁷⁹ Afif Rakmanullah, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 8 Juni 2020.

⁸⁰ Zuan Frika Pramuryanto, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 9 Juni 2020.

yang nabung TIC ini yang mempunyai gaji tetap misalnya PNS, guru, dan Karyawan yang sudah berpenghasilan tetap juga ada pengusaha tapi usahanya sudah besar atau stabil.”⁸¹

Berikut simulasi perhitungan bagi hasil Tabungan Investa Cendekia sebagai berikut:

Tabel 4.1
Nisbah bagi hasil Tabungan Investa Cendekia

Saldo	Nasabah	Bank
≤ Rp 100 juta	15%	85%
≥ Rp 100 juta	22%	78%

Sumber: Dokumentasi Bank Syariah Mandiri

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa nisbah bagi hasil tabungan Investa Cendekia mulai dari 15% sampai dengan 22% tergantung dengan besarnya saldo yang dimiliki nasabah. Dengan ilustrasi:

Pak Juned memiliki saldo rata-rata tabungan bulan Maret 2020 sebesar Rp 1.000.000 dengan perbandingan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah yaitu 85:15. Rata-rata tabungan seluruh nasabah tabungan sejenis (TIC) pada maret 2020 sebesar Rp 2.000.000.000,- pendapatan bank yang dibagi hasilkan untuk nasabah tabungan Rp 200.000.000,-. Perhitungan bagi hasil yang didapatkan oleh pak Juned adalah, sebagai berikut:

$$\frac{\text{saldo rata-rata simpanan nasabah}}{\text{saldo rata-rata seluruh simpanan nasabah}} \times \text{Total pendapatan distribusi bagi}$$

hasil untuk simpanan sejenis X nisbah bagi hasil

⁸¹ Dini Chalista, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 1 Juli 2020.

Dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Rp } 1.000.000,-}{\text{Rp } 2.000.000.000,-} \times \text{Rp } 200.000.000,- \times 15 \% \\ = \text{Rp } 15.000,- \text{ (sebelum dipotong pajak)}$$

Dari hasil pemaparan diatas menjelaskan bahwa implementasi akad *mudharabah muthlaqah* dalam Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo yaitu kerjasama antara pihak nasabah di mana bank sebagai pengelola dana dari nasabah yang memberikan kebebasan kepada bank dalam pengelolaan dananya. Dalam hal ini nasabah tidak mengetahui tentang objek usaha yang dijalankan pihak bank dan usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam sehingga dana yang didapatkan tidak dikhususkan untuk dialokasi.

Dana yang didapatkan dari pendanaan nasabah itu disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo pada pembiayaan, bagi hasil, Jual beli, dan investasi yang didasarkan prinsip syariah. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening dimana bagi hasil juga dipengaruhi oleh saldo rata-rata tabungan sejenis dan pendapatan bank. Berakhirnya akad *mudharabah muthlaqah* saat nasabah jatuh tempo sesuai perjanjian awal pembukaan Tabungan Investa Cendekia.

2. Kesesuaian Praktik Tabungan Investa Cendekia Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000

Dalam praktik akad *mudharabah muthlaqah* dalam Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hal ini sesuai dengan pemaparan bapak Zuan Frika Pramuryanto selaku *Branch Manager* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo.

“Kita (Bank Syariah Mandiri) memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi dan memastikan produk-produk di BSM sesuai dengan prinsip syariah. Adanya DPS juga untuk meyakinkan nasabah kalau di BSM bersih dari riba, apalagi kita (Bank Syariah Mandiri) kan bank syariah jadi sistemnya pakek bagi hasil bukan bunga.”⁸²

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Afif Rakhmanullah selaku *Branch Operation and Service Manager (BOSM)* PT. Bank Syariah Mandiri KCP sebagai berikut:

“Setiap produk yang dikeluarkan BSM (Bank Syariah Mandiri) Probolinggo itu gak bisa langsung ditawarkan ke masyarakat begitu juga dengan praktik pelaksanaan dan prosedur-prosedurnya. Dengan perumpaan, saya (BOSM Bank Syariah Mandiri Kc Probolinggo) punya suatu ide produk perbankan kemudian ditawarkan kepada masyarakat atau nasabah itu gak bisa. Jadi mekanismenya itu dari kita (BSM probolinggo) ke manajemen kemudian ke jajaran direksi, dilam direksi lalu dikaji setelah dikaji akan dikirim ke Dewan Pengawas Syariah kemudian akan dikirimkan ke MUI apakah produk ini sesuai dengan syariah atau tidak.”⁸³

⁸² Zuan Frika Pramuryanto, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 9 Juni 2020.

⁸³ Afif Rakhmanullah, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 8 Juni 2020.

Hal tersebut juga ditambahkan oleh Dini Chalista selaku *Customer Service* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo sebagai berikut:

“Praktik Tabungan Investa Cendekia dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan sudah pasti sesuai, karna dalam produk TIC (Tabungan Investa Cendekia) di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad syariah yaitu akad *mudharabah muthlaqah* yang berdasarkan bagi hasil bukan bunga. Bank Syariah Mandiri juga memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang mengatur dan bertanggung jawab atas semua operasional yang ada di Bank Syariah Mandiri apakah sudah sesuai atau belum dengan syariah dan hukum Islam jadi sudah pasti sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.”⁸⁴

Kesesuaian implementasi akad *mudharabah muthlaqah* dalam Tabungan Investa Cendekia dengan Fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dibuktikan dengan adanya Dewan Pengawas Syariah. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo tidak menyalahi ketentuan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan karena praktik Tabungan Investa Cendekia sudah sesuai dengan konsep Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang dibuktikan sebagai berikut:

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, *pertama*, ketentuan umum dalam transaksi ini bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dan sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana. Dari hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri kantor

⁸⁴ Dini Chalista, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 1 Juni 2020.

cabang pembantu Probolinggo penerapan Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Sebagaimana penjelasan wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo.

Kedua, dalam perannya sebagai *mudharib* bank dapat melakukan bermacam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan pengembangannya. Dari hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo dalam penerapan Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo dana nasabah digunakan untuk pembiayaan, bagi hasil, dan investasi yang didasarkan prinsip syariah karena akad yang digunakan dalam produk Tabungan Investa Cendekia adalah *mudharabah muthlaqah* dimana *shahibul maal* atau nasabah menyerahkan kebebasan dananya untuk dikelola sesuai prinsip syariah dan tidak ada batasan kepada bank.

Ketiga, dalam fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yaitu modal ditunjukkan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dari hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo dalam penerapan Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri pada saat pembukaan rekening, nasabah menyetorkan uangnya kepada teller

dengan tunai sebagai setoran awal nasabah dengan jumlah yang telah disepakati diawal pembukaan.

Keempat, ketentuan fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukuan rekening. Dari hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo penerapan Tabungan Investa Cendekia di awal pembukaan rekening *costumer service* menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dan syarat Tabungan Investa Cendekia, dimana juga dijelaskan adanya bagi hasil yang akan didapatkan oleh dan besaran nisbah dalam bentuk presentase.

Kelima, fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dari hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo dalam penerapan Tabungan Investa Cendekia dijelaskan bahwa untuk biaya administrasi bulanan sebesar Rp 10.000-, tapi nasabah juga mendapatkan bagi hasil yang dapat nasabah gunakan sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank.

Keenam, dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Dari hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri kantor cabang

pembantu Probolinggo, pada saat pembukaan rekening bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah sesuai dengan besar saldo yang dimiliki nasabah. Bagi hasil juga dipengaruhi oleh rata-rata saldo simpanan sejenis dan pendapatan bank, akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi dan mengurangi presentase nisbah bagi hasil yang didapatkan nasabah dimana saldo dibawah Rp 100jt, persentase nisbah yang didapatkan sebesar 15% sedangkan saldo diatas 100jt, persentase nisbah yang didapat sebesar 22%.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi akad *Mudharabah Muthlaqah* dalam Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo

Akad *mudharabah muthlaqah* adalah pemilik dan memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam menginvestasikan dananya. Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* diberikan suatu kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi dengan jenis usaha, tujuan maupun tempat usaha. Namun usaha yang dikelola tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.⁸⁵ *Mudharabah muthlaqah* disebut juga dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah. Bank syariah tidak berkewajiban mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana

⁸⁵ Gemala, Wirdyansih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Predanamedia Grup, 2005), 116.


yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*) maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah muthlaqah*. Jenis investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.⁸⁶

Tabungan Investa Cendekia merupakan tabungan berjangka untuk keperluan pendidikan dengan angsuran bulanan tetap dimana dalam Tabungan Investa Cendekia menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yaitu nasabah sebagai *shahibul maal* dan Bank Syariah Mandiri sebagai *mudharib*. Nasabah membebaskan kepada Bank Syariah atas pengelolaan dananya, tidak ada pembatasan secara spesifik tentang usaha yang akan dijalankannya begitupun pengelolaan dana dalam usaha yang dijalankannya. Dalam penggunaan dana tersebut pihak Bank Syariah Mandiri melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia dan hukum islam juga usaha tersebut tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dana dari nasabah digunakan oleh Bank Syariah kantor cabang pembantu Probolinggo untuk pembiayaan kepada nasabah lainnya, bagi hasil, dan investasi yang didasarkan prinsip syariah.

⁸⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 86.

Gambar 4.2

Penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dalam Tabungan Investa Cendekia



Sumber: Diolah dari wawancara

Dalam pembukaan Tabungan Investa Cendekia nasabah tidak harus mendatangi Kantor Bank Syariah Mandiri karena dapat dilakukan secara online melalui web form yang dapat diakses melalui website Bank Syariah Mandiri. Namun nasabah harus tetap datang ke kantor Bank Syariah Mandiri untuk pengambilan buku tabungan dan untuk melakukan setoran awal. Persyaratan pembukaan Tabungan Investa Cendekia yaitu: *satu*, untuk Warga Negara Indonesia memiliki KTP/SIM dan NPWP (jika punya), sedangkan untuk Warga Negara Asing memiliki paspor atau Kartu Izin Menetap Sementara (KIM/KITAS). *Kedua*, memiliki rekening asal (*source account*). *Ketiga*, usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo. Sasaran Tabungan Investa Cendekia adalah semua kalangan yang memenuhi persyaratan Tabungan Investa Cendekia namun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo rata-rata adalah masyarakat yang mempunyai gaji tetap misalnya PNS, guru, dan Karyawan yang sudah berpenghasilan tetap juga pengusaha dengan usaha yang stabil.

Dalam penelitian terdahulu oleh Uliya Ulfah Rahmawati bahwa tabungan bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad wadi'ah mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*, nasabah tidak mendapatkan keuntungan dari bank

karena sifatnya titipan. Sedangkan tabungan yang menerpakan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib*-nya. Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan karena untuk melakukan investasi dengan memutarakan itu diperlukan waktu yang cukup.⁸⁷

Dana dari nasabah digunakan oleh Bank Syariah kantor cabang pembantu Probolinggo untuk pembiayaan kepada nasabah lainnya, bagi hasil, dan investasi yang didasarkan prinsip syariah. dari hal tersebut nasabah kemudian mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Di mana hal tersebut dipengaruhi oleh pendapatan bank, saldo rata-rata nasabah dan saldo rata-rata tabungan sejenis. Semakin tinggi saldo yang dimiliki nasabah maka semakin tinggi bagi hasil yang didapatkan nasabah.

Persentase nisbah nasabah saldo dibawah 100jt yaitu $\frac{15\%}{85\%}$ sedangkan saldo diatas 100jt yaitu $\frac{22\%}{78\%}$. Berakhirnya akad

mudharabah muthlaqah ialah ketika nasabah jatuh tempo dari Tabungan Investa Cendekia.

⁸⁷ Ruliyah Ulfah Rahmawati, “ Penerapan Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (Tapenas) Di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung Periode 2013-2015” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016).

2. Kesesuaian praktik Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo dengan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman umum Tabungan dalam fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan:⁸⁸

Pertama: Tabungan ada dua jenis

Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua: Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Mudharabah*

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik modal dan bank bertindak sebagai *mudharib*.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam mengembangkannya, termasuk di dalam *mudharabah* dalam pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

⁸⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam implementasi Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo telah sesuai dan tidak menyalahi Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000. Hal tersebut dibuktikan dengan sebagai berikut:

Pertama, dalam Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo berdasarkan prinsip *mudharabah* sebagai dasar dalam menjalankan produk tersebut dimana Bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana)

Kedua, pengelolaan dana nasabah ditujukan Bank Syariah Mandiri untuk pembiayaan, bagi hasil, dan investasi yang didasarkan prinsip syariah, karena akad *mudharabah muthlaqah* yaitu akad yang menjelaskan bahwa nasabah (*shahibul maal*) memberikan kuasa penuh atas dananya untuk dikelola bank (*mudharib*).

Ketiga, modal dari nasabah harus dalam bentuk tunai yang dinyatakan saat setoran awal yang dilakukan dengan uang tunai pada pembukaan rekening Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo.

Keempat, pembagian nisbah bagi hasil antara nasabah dan pihak bank yaitu saldo dibawah Rp. 100jt mendapatkan nisbah presentase 15%-, kemudian saldo diatas 100jt mendapatkan presentase nisbah sebesar 22% jadi bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah bergantung dengan saldo yang dimiliki nasabah.

Kelima, selanjutnya untuk biaya perawatan bulanan Tabungan Investa Cendekia sebesar Rp 10.000-, namun nasabah juga mendapatkan bagi hasil yang dapat digunakan sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank.

Keenam, nisbah bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah bergantung dengan saldo yang dimiliki nasabah dan juga dipengaruhi oleh hal lainnya, namun hal tersebut tidak mempengaruhi dan mengurangi persentase nisbah yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank yang dilakukan saat pembukaan rekening Tabungan Investa Cendekia.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah memberikan pengantar dan gambaran secara terpadu dan menganalisis beberapa permasalahan yang diteliti, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi akad *Mudharabah Muthlaqah* dalam Tabungan Investa Cendekia Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo sebagai berikut:

1. Penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dalam Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo yaitu nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo bertindak sebagai *mudharib*. Nasabah menyerahkan kuasa penuh atas dananya untuk dikelola oleh bank selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan dana tersebut digunakan bank untuk pembiayaan, bagi hasil dan investasi syariah. Nisbah bagi hasil Tabungan Investa Cendekia yaitu dari 15%-22% sesuai dengan saldo nasabah, semakin besar saldo yang dimiliki nasabah maka semakin besar pula bagi hasil yang didapatkan nasabah. Berakhirnya akad *mudharabah muthlaqah* ialah ketika jatuh tempo dari Tabungan Investa Cendekia sesuai kesepakatan di awal pembukaan.
2. Praktik Tabungan Investa Cendekia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo telah sesuai dengan Fatwa

DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*. Yang dijadikan sebagai dasar dalam Produk Tabungan Investa Cendekia yaitu prinsip *mudharabah*.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diperoleh penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan promosi dan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat tertarik dengan produk tabungan pendidikan yaitu Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo.
2. Bagi peneliti selanjutnya, supaya dapat mengembangkan penelitian seperti membuat analisis komparasi baik dari sisi produk tabungan pendidikan maupun penelitian dari sudut pandang yang berbeda.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fadilla. "Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Tabungan Maburur Untuk Biaya Perjalanan Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitung)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raten Intan Lampung, 2018.
- Aminah. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2018
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Predanamedia Grup, 2005.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fahrial. "Peran Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. " *Jurnal Ensiklopedia Of Jurnal* 1, (2018).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
- Firdaus. "Persepsi Pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Mengenai Perencanaan Biaya Pendidikan Anak." *Jurnal Al Iqtishad* 2, (2010).
- Hafidzuhuddin, Dzikri. "Strategi Pemasaran Produk Simpanan Pendidikan (SIRENCANA) Di BMT Hudutama Semarang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Halimah, Hannan Umi. "Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Melalui Strategi Pemasara Produk Tabungan Pendidikan BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kabumen." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.

- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Millah, Zamilatul. “Pengelolaan Produk Dana Tabungan Pendidikan Di PT. BPRS PNM Binama Semarang.” Skripsi, Universitas Insalam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Muhamad. *Managemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Munawir. “Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi”, *Jurnal Iqra' 2* (2017).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH. 2017.
- Nelasari, Mukti. “Implementasi Konsep *Mudharabah Muthlaqah* Dalam Simpanan Berjangka (SIJKA) Di KPPS BMT Labana Semarang (Perspektif Manajemen Dakwah).” Skripsi, Universitas Islam Negri Walisongo, 2018.
- Nurhidayatullah. “Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja Di Bank Muamalat Cabang Jember.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.
- Oktavia, Siska Dewi. “Penerpan Tabungan Pendidikan Dalam Meningkatkan Tabungan Penabung Muda Di BMT Sidogiri Kalisat Kabupaten Jember.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: IAIN Jember Perss, 2019.
- Rahmawati, Uliya Ulfah. “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (Tapenas) Di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung Periode 2013-2015.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016.
- Rahmawati, Retno Intansari. “Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Investa Cendekia Pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta Tahun 2011.” *La_Riba Jurnal Islam 1*, (2010)
- Saputri, Hermas Eka. “Analisis Produk Simpanan Ceria Pintar (Simpanan Pendidikan) Dalam Meningkatkan Minat Menabung Pada Anggota BMT Asyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu.” Skripsi, Universitas Raden Intan Lampung, 2017.

Santana, Septiawan. *Menulis Ilmiah, Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Susana, Erni. Annisa Prasetyanti. "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Mudharabah* Pada Bank Syariah." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 3 (2011).

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah.

Wardhani, Muthi Kusuma. "Mekanisme Pemutusan Perjanjian Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Tabungan iB Mitra Sipantas Di PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Zuhaily, Wahbah. *Al-fiqh Al-islami wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh A. Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Website

Andhy Koesnandar, "BSM Tabungan Investa Cendekia" Cermati.com, 19 September 2020, <https://www.cermati.com/tabungan-syariah/bsm-tabungan-investa-cendekia>.

Bank Syariah Mandiri, "Tabungan Investa Cendekia," Mandiri Syariah, 26 Februari 2019, <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-investa-cendekia>.

Muhammad Iman, "Bank Mandiri Syariah Tawarkan Tiga Produk Investasi Menguntungkan," *TribunPontianak*, 18 September 2020, <https://pontianak-tribunnews-com.cdn.ampproject.org>.

Novita, "Mandiri Syariah Raih Dua Penghargaan CGPI Award 2019," *Republika*, 11 Desember 2019, <https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org>.

Otoritas Jasa Keuangan, "Tabungan," SIKAPI, 26 Februari 2020, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/120>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Jannah

NIM : E20161149

Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/ Ekonomi Islam

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Dalam Tabungan Investa Cendekian Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo”** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali yang dirujuk dari sumber.

Jember, 07 November 2020

Saya yang menyatakan



Miftahul Jannah

NIM. E20161149

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH DALAM PRODUK TABUNGAN INVESTA CENDEKIA DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PROBOLINGGO	Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Dalam Produk Tabungan Investa Cendekia	Mudharabah Muthlaqah	1. Kerjasama Antara Shahibul Maal Dan Mudharib 2. Bagi Hasil	Informan 1. Branch Manager Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo 2. Branch Operation Dan Service Manager Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo 3. Customer Service Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Field Research 3. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi 4. Teknik Analisis Data: Reduksi data Penyajian data Kesimpulan 5. Teknik Keabsahan Data: Trianggulasi Sumber	1. Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Dalam Produk Tabungan Investa Cendekia Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo? 2. Bagaimana kesesuaian praktik Tabungan Investa Cendekia Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo dengan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah

1. Bagaimana prosedur pembukaan rekening tabungan Investa Cendekia serta syarat-syarat yang harus dibawa?
2. Bagaimana praktik dan pelaksanaan tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kc Probolinggo?
3. Bagaimana praktik dan pelaksanaan akad mudharabah muthlaqah dalam tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kc Probolinggo?
4. Bagaimana penyaluran modal nasabah digunakan?
5. Bagaimana mekanisme bagi hasil antara Bank syariah mandiri dengan nasabah?
6. Bagaimana berakhirnya tabungan Investa Cendekia?

B. Kesesuaian Praktik Tabungan Investa Cendekia Dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000

1. Bagaimana format kontrak akad mudharabah muthlaqah antara nasabah dan bank?
2. Bagaimana jumlah nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank dalam presentase?
3. Bagaimana contoh perhitungan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank?
4. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembagian bagi hasil?
5. Penentuan nisbah bagi hasil didasarkan pada apa?
6. Bagaimana berakhirnya akad mudharabah muthlaqah dalam produk tabungan Investa Cendekia?
7. Apakah penerapan atau praktik Tabungan Investa Cendekia dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 telah sesuai?

C. NASABAH

1. Mengapa anda memilih menabung di bank syariah mandiri Kc Probolinggo?
2. Mengapa anda memilih produk tabungan pendidikan anak di Bank Syariah Mandiri Kc Probolinggo?

3. Apa saja persyaratan pembukaan Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo?
4. Apakah anda mengetahui akad yang digunakan dalam produk tabungan Investa Cendekia?
5. Apakah bank memberitahukan mekanisme pembagian nisbah bagi hasil yang akan didapat oleh nasabah?
6. Apakah anda puas dengan pelayanan di Bank Syariah Mandiri Kc probolinggo?



DOKUMENTASI



1. Lokasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo



2. VISI & MISI Bank Syariah Mandiri



3. Foto dengan Bapak Afif Rakhmanullah pasca wawancara, *Branch Operation and Service manager* (BOSM) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo



4. Foto dengan Dini Chalista selaku *Customer Service* saat wawancara



5. Foto dengan Bapak Yasin, Security Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo



6. Foto dengan Uswatun Hasanah, Nasabah Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iam-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B-593/In.20/7.a/PP.00.9/03/2020
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo
di-
TEMPAT.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak
pimpinan untuk memberikan izin penelitian Skripsi dengan identitas
Mahasiswa sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Miftahul Jannah
NIM : E20161149
Semester : 8/VIII
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
No Telp : 082264682390
Dosen Pembimbing : Nikmatul Masruroh, S.H.I.,M.E.I
NIP : 1982092220009012005
Judul Penelitian : "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah
Pada Tabungan Investa Cendekia Di Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo "

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 03 Maret 2020

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Rokhim

JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Narasumber	JenisKegiatan	Paraf
1	5 Maret 2020	<i>Branch Operatio n & Service Manager</i>	Memberikan surat ijin penelitian 	f
2	8 Juni 2020	<i>Branch Operatio n & Service Manager</i>	Wawancara mengenai mekanisme Tabungan Investasi Cendekia 	f
4	9 Juni 2020	<i>Branch Manager</i>	Wawancara mengenai kesesuaian praktik Tabungan Investasi Cendekia Fatwa DSN-MUI 	f
6	10 Juni 2020	<i>Customer Service</i>	Wawancara mengenai implementasi Tabungan Investasi Cendekia Fatwa DSN-MUI 	f
7	1 Juli 2020	<i>Customer Service</i>	Wawancara mengenai Implementasi <i>mutharabah muthlaqah</i> dan meminta dokumentasi pembukaan Tabungan Investasi Cendekia 	f
8	15 Agust us 2020	<i>Nasabah Tabunga n InvestaC endekia</i>	Wawancara Mengenai Tabungan Inestasi Cendekia meliputi pembukaan, syarat danmanfaat 	f
9	13 Nove mber 2020	<i>Branch Operatio n & Service Manager</i>	Mengambil surat selesai penelitian 	f

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Miftahul Jannah
NIM : E20161149
Tempat/ Tanggal Lahir : Probolinggo/ 5 September 1999
No. Hp : 082264682390
E-mail : jannahmiftah557@gmail.com
Alamat : Desa Besuk Kidul, Kecamatan
Besuk, Kabupaten Probolinggo
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

B. Riwayat Pendidikan

SDN 1 Besuk Kidul	(2004-2010)
SMP Darullughah Wal Karomah	(2010-2013)
MA Darullughah WalKaromah	(2013-2016)
Institut Agama Islam Negeri Jember	(2016-Sekarang)

IAIN JEMBER